



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan perempuan dalam wacana keislaman klasik yang terdokumentasi dalam kitab-kitab fiqih dianggap lebih rendah dari laki-laki termasuk dalam pergaulan suami istri.¹ Sementara ketentuan yang diatur dalam kompilasi hukum Islam mengenai kedudukan perempuan (istri) dinyatakan seimbang dengan kedudukan suami baik dalam rumah tangga maupun masyarakat. Masing-masing dari pasangan memiliki kewajiban dan hak yang sama besarnya.²

Fakta sejarah menunjukkan bahwa secara umum, kondisi perempuan pada masa pra-Islam adalah suram, sejarah peradaban manusia menjadi saksi bagaimana perempuan yang mempunyai jasa melahirkan manusia itu dihina, diperlakukan secara kasar dan direndahkan martabatnya, sehingga mereka tidak lagi menjadi manusia yang bermartabat dan turun derajatnya menjadi seorang budak.³ Kaum perempuan dipaksa untuk mengabdikan kepada suami yang dapat dengan seenaknya mempertahankan atau menceraikan mereka. Perempuan dipandang sebagai perwujudan dosa, kesialan, aib, dan hal-hal lain yang memalukan, mereka tidak mempunyai hak dan kedudukan apapun dalam

¹Wajcman judi, *Femenisme versus Teknologi*, (Yogyakarta: secretariat bersama perempuan, 2001), Hal, 67.

² Tim Ulin Nuha Mahad Aly An-Nur, *fiqih munakahat*, (Solo: Kiswah Media, 2018) Hal, 144

³ Haifaa A Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hal, 1.

masyarakat.⁴ Gagasan mengenai peraturan perkawinan pun tidak dapat dijumpai pada masa pra-islam yang ada hanyalah berbagai bentuk hubungan seksual yang ditimbulkan oleh longgarnya ikatan perkawinan dan kurangnya sistem hukum yang dapat membatasi⁵.

Kebangkitan Islam menyebabkan kedudukan perempuan didefinisikan secara menyeluruh. Islam datang mendobrak budaya dan tradisi patriarki bangsa Arab, bahkan dapat dikatakan dengan cara yang revolusioner.⁶ Islam memandang bahwa derajat laki-laki dan perempuan sama di mata masyarakat.⁷ Dengan kebangkitan Islam perempuan sangat-sangat dimuliakan, dan kaum perempuan juga diberikan hak-hak hukum untuk melakukan kontrak (perjanjian) dan memberi kesempatan yang memungkinkan terjadinya pengembangan kemampuan alamiah yang mereka miliki, sehingga mereka bisa berpartisipasi secara efektif dalam pengembangan masyarakat. Islam juga menekankan bahwa kaum perempuan harus diizinkan untuk mencapai tingkat kemajuan tertinggi dalam hal material, intelektual dan spiritual mereka.⁸ Dalam hal hubungan seksual Islam mengatur dengan sangat rinci, salah satunya dengan adanya aturan perkawinan, untuk menjaga derajat perempuan,

Perkawinan secara bahasa diambil dari bahasa Arab *nakah* yang berarti menggabungkan atau mengumpulkan. Maksudnya adalah mengumpulkan aktivitas hubungan seksual dan akad secara bersamaan ataupun secara istilah,

⁴ *ibid*

⁵ *Ibid* hal; 2

⁶ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita, 2003), Hal, 32.

⁷ Haifaa A Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hal, 10.

⁸ *Ibid* hal; 15

menikah adalah akad yang dengannya dihalalkan menyentuh, bersenggama, bercumbu, mencium, dan yang semisalnya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Dengan kata lain, dengan akad nikah inilah seorang laki-laki dan perempuan dihalalkan untuk saling menikmati dan bersenang-senang satu sama lain.⁹ Perkawinan salah satu intuisi yang paling penting bagi komunitas manusia, untuk itu Tuhan telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap orang. Islam memandang bahwa pernikahan harus membawa maslahat, baik bagi suami-istri, maupun bagi masyarakat.¹⁰

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmoni dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakin kasih sayang antara anggota keluarga¹¹.

Sesuai dengan Q.S Arum ayat 21

Q.S Arum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

⁹ Tim Ulin Nuha Mahad Aly An-Nur, *fiqh munakahat*, (Solo: Kiswah Media, 2018) Hal ,17,

¹⁰ Haifaa A Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hal,105.

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), hal, 22.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹²

Fungsi pernikahan yang lain adalah sebagai perisai melawan perbuatan zina dan persetubuhan diluar nikah, yang keduanya diharamkan oleh islam, Juga sebagai solusi atas kodrat manusia berupa naluri menyukai lawan jenis. Dalam ikatan perkawinan suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Ukuran ketaatan terhadap hak dan kewajiban adalah bentuk tolok ukur kesuksesan dalam membangun kehidupan berkeluarga.¹³ tanpa pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing, maka hikmah dari perkawinan yang menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan tercapai.¹⁴ Menurut Imam Al-Ghazali tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima diantaranya yaitu;

- 1). Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2). Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat nya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3). Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010) Hal, 306

¹³ Majdi Muhammad Asy-Syahawi, *Kado Pengatin Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia*, (Solo: Pustaka Arafah, 2017) Hal, 178

¹⁴ Haifaa A Jawad, *Otentitas Hak-Hak Perempuan perspektif islam dan kesetaraan gender*, (Yogyakarta: Fajar pustaka baru, 2002), Hal, 55.

- 4). Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh hak-hak harta kekayaan yang halal.
- 5). Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁵

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹⁶

Sesuai dengan firman Allah SWT yang tertuang dalam Al-quran Q.S An-nisa ayat 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), hal, 24.

¹⁶ Intruksi presiden No 1 Tahun 1991 *Tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Buku 1 Hukum Perkawinan)*

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”¹⁷

Q.S Az - Dzariyat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”¹⁸

Perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula kewajiban dan hak selaku suami istri dalam keluarga. Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia hak diartikan sebagai kepunyaan atau kewenangan, sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan atau keharusan¹⁹. Yang dimaksud Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksudkan dengan Kewajiban adalah apa yang mesti

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010) Hal, 77

¹⁸ Ibid, Hal, 522

¹⁹ Dep Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), cet. Ke-4, Hal, 456.

dilakukan seseorang terhadap orang lain.²⁰ Dalam bahasa latin, hak disebut dengan *ius*, sementara dalam bahasa belanda disebut dengan *retch*. Bahasa perancis menggunakan istilah *droit* untuk menunjukan hak. Dalam bahasa inggris digunakan istilah *law* untuk menyebut hak. Adapun secara istilah, pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.²¹ Jadi yang dimaksud dengan hak disini adalah merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.²² Kewajiban muncul karena adanya hak yang melekat pada subyek hukum.²³ Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami istri dijelaskan dalam pasal 77 dan pasal 78, kemudian kewajiban suami terhadap istri dijelaskan dalam pasal 80, 81 dan pasal 82, sedangkan kewajiban istri terhadap suami dijelaskan dalam pasal 83 dan 84.²⁴

Adanya kewajiban dan hak antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an umpamanya pada

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka,2006), Hal, 159.

²¹ Tim Ulin Nuha Mahad Aly An-Nur, *fiqih munakahat*, (Solo: Kiswah Media, 2018) Hal, 143

²² Ibid Hal, 144

²³ Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Pustaka Media, Cetakan ke-3 2017) Hal,126.

²⁴ Intruksi presiden No 1 Tahun 1991 *Tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam* (*Buku 1 Hukum Perkawinan*)

Q.S Al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُوبُ بَرِّدِهِنَّ فِي
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

228. wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[142]. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁵

Problematika dalam keluarga seringkali menjurus kepada tindakan-tindakan atau perilaku yang berimplikasi pada perbuatan kejahatan baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, misalnya tindakan kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh seorang suami, seorang suami seharusnya berperilaku yang santun kepada istrinya, bahkan harus bisa bersikap menjadi tauladan.²⁶ Tidak boleh menyakitinya, baik dengan kekerasan badan maupun lisannya. secara factual, objek penderita dari kekerasan rumah tangga sering kali hanya dialami oleh perempuan.²⁷ Islam sangat menentang kekerasan

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010) Hal, 36

²⁶ H.M.A Tihami, *Mendampingi Suami Membimbing Istri*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2016) Hal: 154-155

²⁷ Arfan Affandi, 2008. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan, telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki, terlebih bagi perempuan. Perbedaan gender, yang melahirkan ketidakadilan bahkan kekerasan terhadap perempuan, pada dasarnya merupakan konstruksi sosial dan budaya yang terbentuk melalui proses yang panjang. Perbedaan gender dianggap sebagai ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah dan bersifat kodrati.²⁸

Sejatinya pernikahan seharusnya memberikan ketentraman, kenyamanan, kedamaian dan kebahagiaan. Bukan malah menciptakan keadaan sebaliknya dengan melakukan kekerasan terhadap pasangan masing-masing baik suami ataupun istri. Di era modern seperti ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah marak terjadi dimana-mana, di berbagai kalangan baik tua maupun muda, dan kasus tersebut banyak terjadi kepada kaum wanita. Seolah-olah tujuan pokok dari pernikahan itu sudah tidak dapat dirasakan lagi.

Menurut penelitian yang dilakukan di 4 lembaga terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadinya peningkatan dalam setiap tahunnya. *pertama* Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat, bahwa data kasus kekerasan di dominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga. Untuk tahun 2017 ada 228 kasus, tahun 2018 berjumlah 150 kasus.²⁹ *Kedua* Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat,

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PDKRT)". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

²⁸ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita, 2003), Hal, 31.

²⁹ Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat

tahun 2017 berjumlah 682 kasus, tahun 2018 berjumlah 2642 kasus.³⁰ *Ketiga* Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat, tahun 2017 berjumlah 278 kasus, tahun 2018 berjumlah 301 kasus.³¹ *Keempat* Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Barat, tahun 2017 berjumlah 6 kasus, tahun 2018 berjumlah 7 kasus,³² dari keempat lembaga tersebut, tercatat 60% kekerasan yang terjadi lebih dominan kepada kekerasan fisik dan secara faktual objek penderita tersebut terjadi pada kaum perempuan.

Demi menjaga tujuan pokok pernikahan dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga negara membuat Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lahirnya UU tersebut sebagai bentuk jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan dalam hal ini adalah kaum perempuan.³³ Untuk mencegah dan melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindak pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia

³⁰ Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat

³¹ Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat

³² Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Barat

³³ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT dan upaya pemulihannya*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), Hal, 11.

dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.³⁴ UU menjelaskan ada 4 macam kekerasan dalam rumah tangga, yaitu yang tertera pada UU No 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.³⁵

Ketidaktahuan akan bentuk KDRT ini sering membuat para istri apa haknya dalam rumah tangga. Padahal, sebagai manusia, hak istri dan suami itu sama. Dengan kata lain mereka itu setara, seperti yang tertuang dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No7 Tahun 1984 dan berlaku sebagai hukum nasional.³⁶ Selain itu, salah satu penyebab perselisihan rumah tangga adalah bentuk ketidaktaatan yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Bentuk pembangkangan tersebut dalam istilah Islam diistilahkan dengan nusyuz, bahkan dalam persoalan nusuz dijelaskan secara lengkap termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan terhadap istri yang melakukan nusyuz.

Salah satu azas perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar

³⁴ Ibid Hal;12

³⁵ UU No 23 Tahun 2004

³⁶ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT dan upaya pemulihannya*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), Hal, 4.

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual serta material.³⁷ Ikatan pernikahan sendiri haruslah didasari oleh rasa cinta, kasih sayang, dan saling menyayangi. Hal ini tidak akan terwujud jika tidak ada kerjasama antara kedua pasangan untuk menunaikan kewajiban diri sendiri dan memenuhi hak pasangan.³⁸

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan di atas, dengan melihat data kasus kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat serta melihat dampak pengabaian hak dan kewajiban suami istri. Peneliti tertarik membahas lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan penelitian yang berjudul “pengabaian kewajiban dan hak Suami Istri hubungannya dengan kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018)”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu objektivitas kekerasan dalam rumah tangga di provinsi Jawa Barat dan terbaikannya kewajiban dan hak suami istri dalam keberlangsungan kehidupan rumah tangga sehingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana objektivitas kekerasan dalam rumah tangga di provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2018?

³⁷ Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, cetakan pertama 2017) Hal, 78

³⁸ Tim Ulin Nuha Mahad Aly An-Nur, *fiqih munakahat*, (Solo: Kiswah Media, 2018) Hal, 144

2. Apa yang menjadi factor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana signifikansi kelalaian kewajiban dan hak suami istri terhadap penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang terurai sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana objektivitas kekerasan dalam rumah tangga di provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2018.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui signifikansi kelalaian kewajiban dan hak suami istri terhadap penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi pengetahuan dan wawasan berfikir mengenai hukum keluarga pada umumnya dan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga pada khususnya.
 - b. Merupakan sarana untuk memperkuat landasan teori dan menambah referensi (literatur) dalam bidang hukum keluarga dan masyarakat.

c. Merupakan bahan pengembangan dan pengkajian lebih lanjut pada bidang hukum keluarga dan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

a. Merupakan sarana informasi dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

b. Salah satu sumber informasi dan referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam penelitian dengan masalah yang sama di masa yang akan datang.

c. Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

E. Tinjauan pustaka

Setelah menyimak serta mempelajari beberapa referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, maka penulis akan mengambil beberapa penelitian yang menjadi rujukan utama sebagai bahan perbandingan.

Beberapa skripsi terkait yang membahas tentang masalah pengabaian hak dan kewajiban suami istri hubungannya dengan kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018), yaitu:

1. Suriati Andayani, 2016. "Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl (Keturunan)". Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Skripsi ini di latar belakang dengan melihat melihat dampak yang terjadi terhadap istri atas kekerasan seksual suami dalam rumah tangga dan dari sisi maqasid al-syariah tindak kekerasan seksual terhadap istri tidak mencerminkan

terpenuhiya tujuan syariah dalam perkawinan. Skripsi ini berujuan untuk: bagaimana konsep hifdz al-nasl al maqasid al-syariah, bagaimanakah pengertian kekerasan seksual terhadap istri.

2. Arfan Affandi, 2008. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PDKRT)". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Skripsi ini dilator belakang dengan perbandingan antara hokum normatif mengenai kekerasan dalam rumah tangga dengan tinjauan hokum islam. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian dan cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan hokum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hokum Islam dalam kaitannya dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
3. Dadang Hidayat, 2006." Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT)." Skripsi fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa UU merupakan salah satu bentuk perundang-undangan di Indonesia yang bersifat mengikat secara umum. Dan UU merupakan produk hokum yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh warga Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui maksud dari kekerasan seksual

dalam rumah tangga menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 dan untuk mengetahui alasan hukum dari UU tersebut, serta untuk mengetahui tentang pandangan dan hubungan UU Perkawinan di Indonesia terhadap UU tersebut.

Penulis menemukan beberapa hasil penelitian tentang masalah yang dikaji, namun perbedaan penelitian ini dengan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu fokus pembahasan pada penelitian ini lebih spesifik dan menekankan pada pengabaian hak dan kewajiban suami istri hubungannya dengan kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018) serta peneliti menggunakan kajian lapangan.

F. Kerangka Pemikiran

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.³⁹ Keluarga merupakan arena utama dan pertama untuk melakukan interaksi social dan mengenal perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Juga keluarga sebagai tonggak awal dalam pengenalan budaya-budaya masyarakat dalam mana anggota keluarga belajar tentang pribadi dan sifat orang lain di luar dirinya.⁴⁰ Tujuan keluarga seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Bab II: Bagian Ketiga Pasal 4 Ayat (2), bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas

³⁹ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), Hal, 17.

⁴⁰ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), Hal, 1.

keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Setiap orang yang memasuki gerbang kehidupan berkeluarga melalui perkawinan, tentu menginginkan terciptanya suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh keselamatan hidup didunia dan di akhirat kelak.

Tujuan perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengandung 5 unsur:⁴¹

a. Ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Hal ini disebut sebagai hubungan formal. Ikatan perkawinan adalah suci seperti yang dianjurkan oleh agama masing-masing.

b. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan antara seorang pria dengan pria atau seorang wanita dengan wanita atau seorang wadam dengan seorang wadaw tidak mungkin terjadi. Unsur kedua ini mengandung asas monogamy.

⁴¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), Hal, 22.

c. Sebagai suami istri

Ikatan perkawinan didasarkan pada suatu asas perkawinan yang sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, baik syarat yang intern maupun eksteralnya.

d. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

e. Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama, kerohanian sehingga, perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir batin atau jasmani, akan tetapi unsur batin dan rohani juga mempunyai peran penting⁴².

Hubungan suami istri berpijak pada hubungan timbal balik, yaitu hubungan saling memberi dan menerima. Oleh karena itu digunakan istilah bahwa hak istri adalah kewajiban suami dan kewajiban istri adalah hak suami.⁴³ Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan Kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁴⁴ Dalam ajaran Islam seorang suami mempunyai kewajiban menjaga, memelihara, dan memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya. Karena secara hukum seorang laki-laki yang menikah dengan sendirinya dia

⁴²Ibid Hal: 28

⁴³ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, Cet Ke-1, 2017) Hal, 94

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), Hal, 159.

telah berjanji kepada Allah untuk menjaga istrinya dengan baik, menjaga kehormatannya serta tidak menganiayanya. Seorang suami, bertanggung jawab terhadap istri. Baik bertanggung jawab secara moral maupun material. Menggaulinya secara baik dan layak, dengan penuh kasih sayang.⁴⁵ Kaum lelaki tidak berhak melakukan sesuatu apapun kepada istri, kecuali hal-hal yang jelek. Mereka baru diperbolehkan berbuat sesuatu apabila istrinya melakukan perbuatan maksiat.⁴⁶ Hal ini terlihat dari aturan berkeluarga dalam Islam, termasuk solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami istri dijelaskan dalam pasal 77 dan pasal 78, kemudian kewajiban suami terhadap istri dijelaskan dalam pasal 80, 81 dan pasal 82, sedangkan kewajiban istri terhadap suami dijelaskan dalam pasal 83 dan 84.⁴⁷

Salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah prinsip memperbaiki derajat kaum perempuan. Prinsip ini mengemukakan pengamatan sejarah kemanusiaan sejak dahulu serta praktek-praktek masa kini, yaitu pelecehan terhadap harkat kewanitaan. Banyak terjadi ketimpangan sehingga wanita menjadi korban perbuatan sewenang-wenang dari laki-laki. Hal ini disebabkan posisi wanita yang dianggap marginal seperti kaum marginal lainnya, wanita terlempar pada suatu posisi yang lebih berat pada

⁴⁵Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam Pesantren Al-Mahalli. *Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah terjemahan Syarah Uqudullujain*. (Yogyakarta: Mutiara Ilmu, 1993), Hal, 7.

⁴⁶Najieh Ahmad. *Nikmatnya Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah terjemahan Qurratul 'Uyun*. (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2001), Hal, 212.

⁴⁷ Intruksi presiden No 1 Tahun 1991 *Tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Buku 1 Hukum Perkawinan)*

keajiban ketimbang hak-haknya. Akibatnya wanita paling banyak menerima penderitaan. Begitu juga kepemimpinan laki-laki di rumah tangga tidak dianggap sebagai subordinasi atau marjinalisasi perempuan. Tapi sebaliknya, dimata Islam hubungan laki-laki dan perempuan itu masuk ke dalam bingkai ibadah kepada Allah SWT.

Kewajiban dan hak suami istri diatur dalam UU perkawinan dalam satu Bab yaitu Bab V yang materialnya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqh⁴⁸. factor utama yang menyebabkan perpecahan dan perselisihan antara suami istri disemua lapisan masyarakat, dan bahkan menjadi semacam *trend* karena banyak sekali orang yang melakukannya tanpa malu atau sungkan adalah bahwa sebagian mereka telah melakukan penyimpangan dari tujuan mulia awal menikah, baik dilihat dari fitrah, agama maupun kaca mata moral. Mereka melihat nikah sebagai hal yang bersifat ‘perdagangan’.⁴⁹

Apabila istri tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka istri di anggap durhaka (*Nusyuz*), begitupun sebaliknya, apabila suami tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka suami juga dianggap durhaka⁵⁰.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

⁴⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hal, 164.

⁴⁹ Majdi Muhammad Asy-Syahawi, *Kado Pengatin Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia*, (Solo: Pustaka Arafah, 2017) Ha

⁵⁰ *Ibid* Hal: 166

Bentuk penelitian ini menggunakan metode Studi Kasus, karena didalamnya akan menggali informasi di Lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A), Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat, Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat, dan Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Barat, sebagai data primer.⁵¹ dan menggunakan metode tinjauan pustaka (library research) dilakukan dengan menggunakan metode book survey dengan pendekatan kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di empat lembaga yaitu:

- 1) Lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) yang beralamat di Jl. RE. Martadinata No. 2. Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 714. Kota Bandung, Jawa Barat.
- 3) Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat, yang beralamat di Jl. Cimuncang No. 21. Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung Jawa Barat.
- 4) Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Barat, yang beralamat Jl. Soekarno Hatta No. 148 Cimenerang Kec, Gedebage Kota Bandung, Jawa Barat.

⁵¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Hal, 60.

3. Jenis Data

Jenis data yang peneliti kumpulkan ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam mendukung melakukan penelitian ini adalah data kualitatif yang terkait dengan kekerasan seksual tinjauan hak dan kewajiban suami istri.

4. Sumber Data

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari adapun data primer dari penelitian ini adalah lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Jawa Barat. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat. Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat. Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Barat.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder merupakan data kepustakaan dimana data ini dapat di peroleh dari dokumen-dokumen, buku-buku atau literatur-literatur, info dan surat kabar yang berasal dari internet serta jenis data sekunder lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1) Kepustakaan

studi kepustakaan ini meliputi upaya pengumpulan data dengan cara membaca dan meminjam buku-buku perpustakaan, mempelajari artikel dan laporan ilmiah, dan sebagainya yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan peneliti

2) Wawancara

wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

3) Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku, internet atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan.

Data-data yang diperoleh dari bahan tersebut diatas kemudian dipelajari, diklasifikasikan, disajikan dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan permasalahan peneliti.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data tersebut dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi data, bahan-bahan yang dikumpulkan dari Al-Qur'an, Hadits, undang-undang, buku-buku dan sumber lainnya yang berisi tentang pembahasan yang terkait dengan pengabaian kewajiban dan hak suami istri hubungannya dengan kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018).
2. Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan perumusan masalah juga dengan tujuan penelitian.
3. Analisa data, data yang telah diklasifikasi kemudian dianalisa berdasarkan metode yang ada. Disini peneliti menggunakan metode deduktif yaitu: penarikan kesimpulan bertolak dari suatu pengetahuan yang bersifat umum yang kebenarannya sudah diakui ke kesimpulan yang bersifat khusus, dalam hal ini peneliti menggambarkan macam-macam kekerasan dalam rumah tangga serta kewajiban dan hak suami istri secara umum, kemudian ditarik pemecahan masalah tentang pengabaian kewajiban dan hak suami istri hubungannya dengan kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018) secara khusus.
4. Menyimpulkan, setelah semua langkah dalam analisis dilakukan, maka selanjutnya menyimpulkan penelitian ini yaitu tentang pengabaian kewajiban dan hak suami istri hubungannya dengan

kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018).

